Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

Kesesuaian

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Aspek/ Komponen Periksa |

Ya Tidak

1 Aspek Administrasi dan Legalitas

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap

|  |  |
| --- | --- |
| Alat Verifikasi | Keterangan |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)

Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi

Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

2

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

2.1

2.1.1

Umum

Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan

tahun berkenaan

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah

sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan

2.2 Pendapatan

2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis

Perdes terkait PADesa (misal

Perdes tentang Pungutan, dll)

2.3 Belanja

2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat

Perbup/Perwal tentang Daftar

Inventaris Kewenangan Desa

Desa;

1. operasional pemerintahan Desa;
2. tunjangan dan operasional BPD
3. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

2.3.6 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya

Peraturan Bupati tentang ADD

atau Perbup tentang Penetapan

Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa

Peraturan Bupati tentang ADD

atau Perbup tentang Penetapan

Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa

Standar Harga yang ditetapkan

Kabupaten/Kota

Peraturan Desa tentang Dana

Cadangan

Peraturan Desa tentang

Pembentukan BUMDes dan hasil

analisa kelayakan usaha

- 73 -

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah

SilPA tahun sebelumnya telah digunakan

seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluasi dilakukan tanggal: |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi |
| Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): | Nama | : |
|  | Untuk disetujui Bupati |
|  | Untuk Diperbaiki Desa | Jabatan | : |